



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 169/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH; DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 10 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 169/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (Koalisi Perempuan Indonesia), dalam hal ini diwakili Mikewati Vera Tangka sebagai Sekretaris Jenderal
2. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Direktur Eksekutif dan Irmalidarti sebagai Bendahara
3. Kalyanamitra, dalam hal ini diwakili Listyowati sebagai Ketua Pengurus Yayasan
4. Titi Anggraini

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 10 Desember 2024, Pukul 15.45 – 16.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dewi Nurul Savitri

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Titi Anggraini
2. Mikewati Vera Tangka

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ahmad Alfarizy
2. Sandy Yudha Pratama Hulu
3. Nur Fauzi Ramadhan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.45 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.
Sidang untuk Perkara Nomor 169/PUU/-XXII/2024 dibuka,
Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Salam sejahtera untuk
kita semua. Silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [00:22]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum wr. wb.

Perkenalkan, kami dari Pemohon 169. Hadir di sini ada Pemohon
I dari Koalisi Perempuan Indonesia yang diwakili oleh Ibu Mikewati
Vera Tangka. Terus untuk Pemohon II dan Pemohon III mohon maaf,
Yang Mulia, berhalangan untuk hadir. Pemohon IV kemudian hadir juga
bersama kami, Ibu Titi Anggraini.

Dan kami bertiga, saya Ahmad Alfarizy. Sebelah paling kanan,
Sandy Yudha Pratama. Dan sebelah kiri saya, Nur Fauzi Ramadhan
selaku Kuasa Hukum.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:00]

Terima kasih.

Saudara sudah mengajukan Permohonan ke Mahkamah dan
sudah diregistrasi dengan Nomor 169 dan seterusnya tahun 2024.
Sidang kita sore hari ini adalah agendanya mendengarkan pokok-pokok
permohonan. Jadi, ini pokok-pokoknya saja, nanti jangan kayak
simposium sampai dua jam belum selesai juga nanti. Karena kami
sudah baca Permohonan ini, jadi sampaikan ... Kewenangan
Mahkamah nya tidak perlu disampaikan, legal standingnya boleh
disentuh sedikit, poin-poin di alasan permohonan, kemudian posita.
Dipersilakan. Siapa yang mau menyampaikan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [01:39]

Saya sendiri, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:41]

Ya, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [01:40]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Kami izin menampilkan pointers, Yang Mulia, kami sudah siapkan beberapa.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:49]

Ya, disampaikan saja, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [01:51]

Baik, Yang Mulia.
Terkait Permohonan kami di perkara ini, kami mengujikan konstitusionalitas norma Pasal 90 ayat (2), 96 ayat (2), 103 ayat (2), 108 ayat (3), 114 ayat (3), 120 ayat (1), 151 ayat (2), dan 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Dan satu pasal di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU MD3, yakni Pasal 427E ayat (1).
Terkait Kewenangan Mahkamah kami anggap dibacakan, lanjut ke legal standing, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:27]

Dianggap, ya, penjelasannya memiliki legal standing, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [02:34]

Baik, baik, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:34]

Oke, lanjut ke Alasan-Alasan Permohonan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [02:34]

Baik, kami lanjut ke Alasan Permohonan.
Sebelumnya kami ingin menyampaikan, Yang Mulia, bahwa Permohonan ini adalah Permohonan yang berbeda dengan Permohonan sebelumnya. Kami ingin mengingatkan terlebih dahulu bahwa pada tahun 2014 terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

82/PUU-XII/2014 yang menguji beberapa norma di Undang-Undang MD3 waktu itu. Putusannya bahwa Mahkamah Konstitusi mengizinkan untuk mengutamakan keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan pimpinan alat kelengkapan dewan pada waktu itu. Namun, tiga bulan kemudian, yakni putusan ini keluar pada bulan September, kemudian pada bulan Desember 2014 terdapat revisi, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014.

Dalam revisi tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai adanya norma tentang pengutamaan keterwakilan perempuan di dalam pengisian AKD, itu dihapus, Yang Mulia. Benar-benar tidak ada, bahkan pasal-pasal yang dinyatakan konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, itu diubah seperti dengan rumusan sebelumnya. Dari Permohonan tersebut, kami melihat bahwa Permohonan ini adalah Permohonan untuk memberikan jaminan terhadap keterwakilan perempuan dalam dunia politik, sebagaimana pengakuan di dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1942.

Permohonan ini memiliki dua pokok. Pertama, terkait distribusi keterwakilan ... mohon maaf, distribusi anggota perempuan dalam alat kelengkapan dewan. Jadi yang pertama, berbicara mengenai distribusi keanggotaan. Yang kedua adalah tentang pengisian kepemimpinan dari alat kelengkapan dewan.

Pertama, kami masuk pada pokok pertama, Yang Mulia. Pertama tentang distribusi Anggota DPR perempuan di dalam alat kelengkapan dewan. Kalau kita melihat saat ini, distribusi anggota perempuan di dalam alat kelengkapan dewan, itu kami melihat masih terjadi domestifikasi. Misalkan pada periode ... anggota DPR periode 2019-2024, rata-rata perempuan ditumpuk di Komisi IX yang berbicara mengenai kesehatan dan kesejahteraan sosial. Sedangkan di bidang-bidang yang lain, kami sudah tampilkan tabel, Yang Mulia, beberapa rekap dari kami, itu menunjukkan bahwa perempuan sering tidak terbagi secara proporsional.

Kalau kita melihat misalkan di dalam keanggotaan dari anggota DPR Periode 2024-2029, beberapa fraksi yang kami berikan contoh, itu banyak sekali komisi yang tidak sama sekali didistribusikan jumlah perempuan. Misalkan kami rekap di sini, di fraksi ... kalau kami tampilkan, di sini bisa selanjutnya, biar lebih jelas, next, slide selanjutnya.

Ya, di sini kami tampilkan, Yang Mulia, dari fraksi PKB. Fraksi PKB Komisi I, Komisi II, Komisi III, itu sama sekali tidak menempatkan perempuan di situ. Sedangkan di beberapa komisi lain, ada yang ditempatkan lebih dari satu. Padahal kalau menurut kami, sebaiknya ini didistribusikan secara proporsional agar keterwakilan perempuan dari masing-masing fraksi, itu bisa terdistribusi dari masing-masing komisi.

13. KETUA: SALDI ISRA [05:50]

Itu tabel berapa itu? Tabel-tabel itu semua, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [05:53]

Ya, Yang Mulia, ada di halaman 30, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [05:55]

Oke, sekarang dijelaskan apa korelasinya pertentangan yang ada dengan konstitusi, di mana itu? Di mana itu diatur? Anda jelaskan. Silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [06:04]

Yang menjadi batu uji kami pada Permohonan kali ini ada tiga pasal. Yakni Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2). Yang pertama terkait Pasal 28C ayat (1).

Di Pasal 28C ayat (1), itu memberikan jaminan kepada kaum perempuan untuk mewakili kelompoknya secara kolektif. Bentuk perwakilan tersebut kami lihat, Yang Mulia, dengan cara mereka bisa mengisi pos-pos di dalam alat kelengkapan dewan, yang mana itu sudah terbagi menjadi banyak bidang. Misalkan kalau kita lihat seperti yang kami tampilkan di Komisi VIII, Komisi VIII DPR RI saat ini, itu membidangi tentang agama, perlindungan anak, dan perempuan, tapi sayang sekali, Pimpinan dari Komisi VIII ini sama sekali tidak memuat perempuan, Yang Mulia, satupun. Padahal komisi ini berisi tentang komisi yang fokus pada perlindungan anak dan perempuan.

Pentingnya hal tersebut kami melihat dengan melakukan distribusi secara proporsional berdasarkan jumlah anggota perempuan dari masing-masing partai, itu akan membantu perempuan untuk melakukan perjuangan kolektif. Karena sebagaimana kita ketahui, bagaimana praktik budaya patriarki, terus kemudian pengesampingan hak-hak perempuan dalam praktik politik saat ini. Itu terkait untuk Pasal 28D ayat (1).

Dari sisi kepastian hukum, dengan adanya distribusi secara proporsional, maka hal tersebut akan memberikan dampak yang sangat efektif kepada perempuan. Hal ini juga sebenarnya sudah diakui di dalam Putusan MK Nomor 82 Tahun 2018. Bahwa MK menegaskan dengan adanya pengarusutamaan gender dalam pengisian jabatan kepemimpinan dari AKD, maka hal tersebut adalah bentuk keberpihakan negara terhadap kebijakan afirmatif yang telah dilakukan oleh lembaga politik lainnya.

17. KETUA: SALDI ISR [07:52]

Tunggu dulu, Pasal 28D ayat (1) itu di mana penguraiannya? Di halaman berapa di sini di permohonan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [08:00]

Mohon maaf, Yang Mulia. Kalau di Permohonan, kami belum secara spesifik dilakukan (...)

19. KETUA: SALDI ISRA [08:02]

Nah, itu. Jadi, Saudara itu yang disampaikan ke kami, yang ditulis dalam Permohonan. Jadi kalau ada yang ditambahkan, nanti kan ada perbaikan. Jadi, bagaimana kami mau menasihati sesuatu yang tidak ada di sini?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [08:14]

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [08:16]

Jadi itu yang D, enggak ada ya, saya udah cari-cari, enggak ada, ini di-report kita juga enggak ada dicatat ini.

Silakan, yang ada saja dulu, yang ada dalam Permohonan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [08:26]

Baik, Yang Mulia. Ya.

Bahwa kami lanjut di halaman 21. Bahwa kalau kita melihat berkenaan dengan pengisian jabatan publik, MK telah memberikan tafsir mengenai perlakuan berbeda, yakni di Putusan 74/2013, juga di Putusan 82/2014 bahwa MK mengisi pengisian jabatan AKD haruslah dilakukan dengan mengutamakan keterwakilan dari perempuan, seperti itu. Itu terkait poin pertama, Yang Mulia, kenapa kami memohonkan untuk distribusi keterwakilan perempuan di keanggotaan AKD itu dilakukan secara proporsional.

Poin berikutnya, kami masuk kepada urgensi kenapa kami meminta posita untuk keterwakilan perempuan di dalam pimpinan AKD. Kami langsung masuk ke poin F, Yang Mulia, di halaman 40, urgensi penempatan perempuan dalam pimpinan AKD.

Kami perlu pertegas lagi bahwa di paragraf 3.12.4, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa ketika dihapuskan politik hukum pengarusutamaan gender dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2014, telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi kaum perempuan karena perubahan ketentuan yang demikian dapat membuyarkan seluruh kebijakan afirmatif yang telah dilakukan pada kelembagaan politik lainnya. Apa yang dilakukan pasca pengujian ... pasca pengujian di Putusan Nomor 82, hal tersebut tetap sama. Pandangan tersebut menegaskan bahwa pengisian AKD menjadi suatu keharusan untuk menetapkan secara tertulis suatu ketentuan pengisian yang melibatkan pengarusutamaan gender. Ditegaskan bahwa penghapusan ketentuan pengarusutamaan gender adalah suatu tindakan yang inkonstitusional.

Oleh karena itu, kami memohon, Yang Mulia, agar melalui Permohonan ini, ketentuan yang dimuat oleh Mahkamah di dalam Putusan Nomor 82, itu dikembalikan saat ini, yang mana itu telah dihapus di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014, kami jelaskan di halaman 41.

Dengan penempatan perempuan pada pimpinan badan ... dengan penempatan perempuan pada ... pada pimpinan AKD, maka kami ingin mendapatkan poin-poin penting, Yang Mulia.

Pertama, kami ingin menunjukkan bahwa pentingnya pimpinan AKD adalah perwujudan dari agenda dan tata kerja DPR, yang mana hal tersebut dimulai dari inisiatif pimpinan AKD. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa AKD memegang peran sentral dan utama dalam mengarahkan visi, rencana, tata kerja, dan target-target dari setiap unsur dari kelembagaan DPR. Dengan penempatan perempuan pada pimpinan AKD, kebijakan-kebijakan yang mendorong penguatan peran perempuan, perlindungan bagi perempuan, hingga pembukaan kesempatan partisipasi perempuan, dapat dikonsolidasikan sejak awal. Representasi fisik perempuan dalam pimpinan AKD akan mendorong keberpihakan pada pengerahan isu kebijakan yang mendorong perempuan sejak awal rencana kerja dari DPR.

Oleh karena itu, Yang Mulia, melalui Permohonan ini, kami memberikan Petitum sebagai berikut, yang akan dibacakan oleh Pemohon I.

23. KETUA: SALDI ISRA [11:24]

Silakan.

24. PEMOHON: TITI ANGGRAINI [11:26]

Mohon izin, Yang Mulia. Tadi menambahkan terkait dengan elaborasi Pasal 28D ayat (1) ada di halaman 21, Yang Mulia. Terima kasih. Dan 41 ... 21 dan 41. Terima kasih.

25. KETUA: SALDI ISRA [11:41]

Oke. Nanti ada komentar dari Hakim, nanti. Silakan!

26. PEMOHON: MIKEWATI VERA TANGKA [11:46]

Terima kasih, Hakim Yang Mulia. Izin menyampaikan Petitem.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak satu per sepuluh dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna'.
3. Menyatakan Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'jumlah anggota komisi ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang'.
4. Menyatakan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak

- mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak dua ... 2 kali jumlah anggota komisi yang mencerminkan fraksi dan komisi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi'.
5. Menyatakan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara No. 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'susunan dan keanggotaan Badan Anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas anggota dari setiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi'.
 6. Menyatakan Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'jumlah Anggota BKSAP ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi'.
 7. Menyatakan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdiri atas semua fraksi dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi pada permulaan masa anggota DPR dan permulaan tahun sidang'.

8. Menyatakan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'jumlah anggota BURT paling banyak 25 orang atau usul komisi dan fraksi berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi di komisi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR'.
9. Menyatakan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi'.
10. Menyatakan Pasal 427E ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Pimpinan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT, terdiri atas satu orang ketua dan paling banyak empat orang wakil ketua yang ditetapkan dari dan oleh anggota komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT, berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%'.
11. Memerintahkan Amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.
Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih

27. KETUA: SALDI ISRA [21:52]

Terima kasih atas penyampaian Pokok-Pokok Permohonan. Dan kami sudah membaca Permohonan ini, bahkan sudah bikin catatan. Nanti komentar masing-masing Hakim akan disampaikan. Dan silakan kalau ada yang mau dicatat atau nanti bisa mengunjungi website Mahkamah Konstitusi atau juga bisa melihat rekaman persidangan.

Ini kalau dihitung, setidak-tidaknya ada sembilan norma yang diuji konstusionalitasnya oleh Para Pemohon. Dan ini termasuk banyak ini normanya yang diuji, meskipun ada juga permohonan yang lebih banyak normanya dibandingkan ini.

Silakan, yang pertama, dimohon Yang Mulia Bapak Arsul Sani.

28. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:54]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Enny Nurbaningsih. Mohon izin, saya mendahului, ya.

Pertama, terima kasih juga kepada Pemohon ... Para Pemohon yang telah menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya.

Dalam konteks penasihatannya, ya, saya merujuk pada hal-hal yang umum dulu, ya. Ya. Pertama, kalau saya lihat, ya, ada beberapa typo, ya. Ini di halaman 1, Pemohon III ini, apa tidak mestinya Pemohon II, ya?

Kemudian, penyebutan *undang-undang*, ya. Ini di halaman 19. Undang-Undang 17/2014, ini bukannya Undang-Undang 17 ... Undang-Undang 17/2014, ini yang dimaksud itu, ya, bukan Undang-Undang 17/2024, ya? Nah, coba dicek lagi.

Yang ketiga, ini penulisan yang benar UUD NRI Tahun 1945, itu disesuaikan.

Kemudian di bagian Kewenangan Mahkamah, ini yang terkait dengan rujukan Undang-Undang MK, ini dijadikan satu poin saja ini. Karena di sini saya lihat ada ... apa ... di angka nomor 3 halaman 3, kemudian juga ada di angka nomor 6 halaman 4, itu beberapa hal yang umum.

Nah, terkait dengan pokok permohonan, ya, kalau saya baca, memang benar, ya, yang diuraikan dalam Permohonan, ya, ini ... apa ... Pemohon kan mendalilkan ada constitutional disobedience, ini supaya diperluas, ya ... apa ... uraian tentang constitutional disobedience-nya ini, ya. Itu boleh juga pakai konsep atau teori yang menjelaskan tentang urgensi mematuhi putusan peradilan, ya itu.

Nah, selebihnya, saya ingin juga memberikan catatan, ya, termasuk sebagai mantan legislator, begitu ya. Kalau kita lihat, DPR

hasil Pemilu 2024 ini, alhamdulillah ada peningkatan jumlah anggota DPR perempuan, ya. Dari periode sebelumnya 120 menjadi 127, secara persentase ada kenaikan 1,6% menjadi 22,1%.

Kemudian kalau kita lihat kemudian, pembidangan ... pembagian unsur pimpinan di ... apa ... baik DPR maupun AKD Komisi dan AKD Badan, juga ada peningkatan. Ada 14 dari 70 Pimpinan DPR dan komisi yang perempuan. Ada 7 dari 35 perempuan yang menjadi Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang berupa badan. Memang saya catat yang 0 ini ada di badan anggaran, 0 perempuan. Di Badan Legislasi, di Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, BAKN, MKD, kemudian di Komisi I, II, V, VIII, XI, dan XIII.

Nah, tetapi Para Pemohon, apakah kemudian pertanyaannya, kita melihat soal kontribusi perempuan ini secara kuantitatif saja? Pertanyaannya kan itu. Dan kuantifikasinya itu harus tercermin di setiap Alat Kelengkapan Dewan. Itu kan pertanyaan dasarnya kemudian itu. Kalau jawabannya itu harus, ya, ini dikaitkan dengan bunyi petitum-petitum yang tadi disampaikan oleh Pemohon, ya, yang bicara tentang proporsionalitas keterwakilan perempuan, ya. Nah, persoalannya ini kan tiap-tiap fraksi, ya, persentase ... apa ... perempuannya sebagai anggota DPR kan beda-beda, ya. Kalau saya hitung PDIP 27, Golkar 20, Gerindra 19, NasDem 20, PKB 14, PKS 9, PAN 9, Demokrat 9. Nah, ini masih lumayan.

Seandainya nanti ada yang lebih kecil, saya ambil seperti PPP-lah di periode yang lalu, gitu, ya. Nah, bagaimana membuat kemudian proporsionalitasnya, ya? Yang kecil misalnya, seperti PPP di periode yang lalu, itu kan mendapatkan empat posisi pimpinan di Alat Kelengkapan Dewan, ya. Nah, itu memproporsionalitaskannya harusnya seperti apa? Itu baru dari sisi kesulitan kalau membagi itu.

Dari sisi yang lain, tentu partai, fraksi memberikan penugasan ke pimpinan itu berdasarkan juga kapasitas, latar belakang pendidikan, pengalaman, itu. Nah, kalau harus dibagi rata bahwa pokoknya yang penting setiap AKD, itu harus secara proporsional ada perempuannya, bagaimana kemudian kita merespons persoalan-persoalan yang terkait dengan kapasitas itu tadi? Kapasitas bukan saya ingin mengatakan bahwa perempuan itu tidak punya kapasitas, tidak demikian, tapi dalam konteks the right person in the right place, itu. Dalam konteks itu, ya. Jadi bukan dalam konteks itu.

Belum kemudian ada problem-problem sosial, katakanlah kita bicara BKSAP, yang itu kerjanya, ya, keliling ke luar negeri terus, anggota BKSAP itu, makanya saya 10 tahun tidak mau di BKSAP itu. Kenapa? Karena itu hanya sering tukar koper di bandara, turun dari pesawat, kopernya diantari, kemudian pergi lagi entah ke mana, itu seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini ditugaskan kepada perempuan dan dia berkeluarga, apa tidak jadi masalah lagi juga?

Nah, hal-hal yang begitulah yang saya kira kemudian, ya, ini paling tidak berdasarkan pengalaman saya sendiri, ya, itu tidak kemudian semuanya tepat harus diproporsionalitaskan, ya. Itu. Terus belum secara psikologi politik ini, ada posisi-posisi yang walaupun tidak di AKD, tapi menentukan. Kalaupun di AKD ... kalau ketua itu seorang diri, itu bisa menentukan, begitu lho, meskipun berhadapan dengan 4 orang wakil yang lain.

Saya kebetulan periode lalu memilih ketua fraksinya perempuan, Almarhumah Dr. Reni, ya. Itu satu saja, tapi karena dia ketua fraksi, dia jauh lebih menentukan daripada yang lain.

Nah, itu kan hal-hal yang menurut saya, ini juga harus dikonsider karena itu juga sebaiknya di-address dalam permohonan juga, jadi tidak hanya aspek kuantifikasinya saja, meskipun itu proporsional. Itu, ya. Karena ada aspek-aspek itu, ya.

Saya kira dari saya itu, Pak Ketua Panel. Terima kasih.

29. KETUA: SALDI ISRA [28:51]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul.
Berikutnya, Yang Mulia Ibu Prof. Enny Nurbaningsih dipersilakan.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof Saldi dan Yang Mulia Pak Arsul Sani.

Ini jangan-jangan saya bagian dari yang terkena affirmative action juga ini, Ibu Titi, ya. Karena satu-satunya di antara sembilan. Ini 30%.

31. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:15]

Ini sudah 30%.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:18]

Baik.

33. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:19]

Di Mahkamah belum 30%.

Saya mohon izin satu lagi. Saya ingin tergelitik juga, kenapa sih kok selalu DPR, DPD kok enggak, gitu lho? MPR kok enggak, gitu lho?

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:30]

Termasuk MK juga enggak, Pak.

Baik, tidak diperjuangkan juga nih, sama Ibu Titi nih yang MK. Jadi Ahmad Alfarizi ini sekarang laris manis ini, yang diperjuangkannya beda tapi, ya.

Baik, saya lanjutkan, Ibu Titi. Ini karena saya lihat dari sisi wajah-wajah ini orang yang sudah biasa beracara, sistematika permohonan sudah oke. Tapi bagian Legal Standing ini memang perlu ada penegasan di Legal Standing ini. Sebetulnya kerugian ini kerugian aktual atukah potensial? Ini enggak jelas ini. Tolong diperjelas nanti, ya. Karena masing-masing kan punya ... apa ... kesimpulan yang berbeda. Kalau aktual itu kalau dia dikabulkan, itu tidak terjadi lagi. Kalau dia potensial, tidak akan terjadi. Ini kemudian harus dipertegas. Ini mana kerugiannya ini, ya?

Kemudian pada uraian yang terkait dengan nebis in idem, itu memang ada sedikit. Nanti tolong dipertegas kaitannya dengan apakah lolos Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2021, juga harus ada uraian soal itu. Keterkaitan dari tadi Putusan 82/2014, ya. Nanti perlu diperkuat lagi uraian soal itu. Ini memang norma yang diuji sih, sebetulnya dilihat dari kuantifikasinya sembilan, tetapi esensinya semua sebetulnya hampir-hampir berkaitan erat, gitu ya.

Jadi, sembilan norma yang saling berkelindan satu sama lain. Batu ujinya ada tiga di situ. Hanya memang yang perlu dibangun argumentasinya, saya kira ini nanti karena dari Prinsipal rata-rata kan adalah orang yang biasa melakukan kajian, yang perlu dibangun betul adalah diperkuat, itu adalah argumentasi bahwa affirmative action itu memang dia diskriminasi positif. Tetapi diskriminasi positif itu tidak selamanya dia positif terus, gitu. Ini kan seakan-akan ingin meletakkan yang diskriminasi positif itu positif untuk selamanya, gitu lho. Dia juga harus ada batasannya, tidak positif lagi di situ. Tetapi memang dia diskriminatif pada akhirnya kalau kemudian itu hanya disandarkan semata-mata pada ... apa namanya ... dukungan atau dorongan dari aspek hukum semata, itu perlu dipertimbangkan. Karena ini juga sudah dipertimbangkan dalam Putusan MK 74/2013, ya. Justru yang perlu dilihat itu tidak semata-mata faktor hukum, tapi tolong dikaji lebih ... apa namanya ... lebih elaboratif.

Faktor lainnya itu justru sangat penting. Faktor budaya, faktor kapasitas kemampuan tadi, kemudian faktor kedekatan dengan rakyat, termasuk faktor menyangkut soal kepercayaan masyarakat pada perempuan. Itu sebenarnya di Putusan MK 74/2013 itu sudah ... dorongan itu harusnya sudah ada di situ. Sehingga kita bisa melihat dalam sebuah bingkai yang sangat komprehensif, letak persoalan itu di mana sesungguhnya? Jangan kita hanya melihat pada symptoms-nya saja, tetapi pada akar masalahnya itu ada di mana sebetulnya di situ?

Tadi Pak Arsul belum nyinggung, walaupun kita sudah diskusi. Ada lagi faktor yang sangat penting bahwa sistem pemilu kita ini kan proporsional terbuka, dikuatkan oleh MK, ya, kan? Lah, pemilih itu kan menjadi salah satu muaranya untuk menentukan keterwakilannya itu. Lah, kalau sandaran-sandaran itu tidak bisa dipotret secara utuh, bagaimana kemudian meletakkan diskriminasi positif itu bisa kemudian dia tetap konstitusional yang seolah-olah itu selamanya itu? Itu saya kira tidak fair juga kalau itu diletakkan begitu.

Jadi, ini perlu kemudian ada kajian yang komprehensif soal itu yang saya lihat di sini memang belum tampak, sehingga persoalan di dalam Posita menyangkut soal pertentangan antara sembilan norma yang esensinya sebenarnya hampir sampai sama tadi dengan ketiga norma dalam Undang-Undang Dasar itu, memang harus dibangun dengan doktrin-doktrin yang kuat di soal-soal itu tadi, tidak semata-mata menyandarkan kepada MK. Karena MK kan sudah memberikan ... ibarat hatinya sudah diberikan di situ. Karena Putusan MK 82/2014 itu, itu kan sebetulnya mengembalikan kembali Undang-Undang 27/2009, yang sebetulnya sudah meletakkan fundamen yang kuat mengenai keterwakilan perempuan di situ untuk pimpinan-pimpinan AKD itu tadi, yang kebetulan politik hukumnya menggeser hilang semua dan dikembalikan lagi oleh MK di situ. Ini mestinya juga perlu dikaji lebih jauh, mengapa kemudian menjadi hilang dan kemudian MK telah memberikan itu, kemudian gimana kemudian tindak lanjutnya itu di ... apa namanya ... di lembaga parlemen itu, termasuk DPD seluruhnya itu harus dipotret secara utuh di situ. Gimana kemudian menyikapi apa yang sudah diletakkan oleh MK untuk mengatakan tidak hanya sekadar memperhatikan, termasuk mengutamakan itu tadi. Karena apa? Karena itu kembali kepada muara persoalannya. Muara persoalannya kepada pemilih tadi.

Kalau kemudian pemilih tidak mau memilih mungkin karena faktor-faktor di luar hukum tadi begitu banyak. Apakah bisa kemudian itu ditimpakan semata-mata kepada MK untuk menyelesaikan itu? Ini juga perlu dipikirkan sekali ini mungkin kepada Saudara Kuasa Pemohon dan Para Prinsipal, ya. Karena saya melihat tadi di dalam ... apa namanya ... slide itu, khususnya di dalam tabel halaman 24, itu kan sebetulnya sudah terlihat ada dinamika varian-varian yang muncul di situ. Ada yang memang nol, ada yang kemudian eh tiba-tiba ada yang 60% di atas 30 itu jauh. Nah, ini korelasinya itu kan tidak semata-mata karena ini wilayahnya yang ini domestiknya yang hilang, kemudian tapi yang tidak domestik juga kalau dilihat dari sisi anu ya, apa namanya ... di sisi non-domestiknya juga, itu juga banyak penguatan-penguatan. Jangan-jangan satu bisa lebih kuat daripada yang empat, gitu lho. Dia bisa mendominasi di situ. Nah, ini bagaimana mengukurnya supaya melihat kuantifikasi ini, ya kualitatifnya juga tidak ditinggalkan? Variabel-variabel apa yang kemudian bisa mendukung

bahwa ini meyakinkan kita bahwa sebetulnya bukan persoalan hanya sisi ... apa namanya ... jumlah yang tidak sebanding itu, tetapi persoalannya karena garbage in-nya juga memang sulit munculnya dari pemilih yang tidak memilih perempuan, sehingga fraksi-fraksi itu juga sulit mendistribusikannya di situ. Tetapi ketika didistribusikan, apakah kemudian yang persentasenya rendah itu terus kualifikasinya lebih rendah dia di situ? Jangan-jangan yang satu, ya, Pak Arsul ya, bisa mendominasi yang lain itu kalau cuma satu ... kalau dia memang kemudian memiliki semua kriteria kepemimpinan itu, ya.

Ini tolong nanti bisa dijelaskan uraian dari tabel itu tidak semata-mata hanya bicara angka an sich begitu, tetapi dia punya nilai di dalamnya.

Jadi ini menurut saya, menarik kalau kemudian bisa diuraikan lebih jauh lagi. Karena apa? Karena saya lihat memang jumlah perempuan pada masing-masing fraksi juga itu tadi, varian tinggi, tetapi penyebabnya apa, itu juga kan harus dicari, sehingga pendistribusinya menjadi sangat sulit. Jadi, distribusi itu tergantung pada input awalnya tadi. Kalau input awalnya ternyata memang tidak memungkinkan, menjadi sangat sulit, tetapi yang ketika bisa terdistribusi bukan berarti kemudian menjadi nilainya rendah di situ, dilihat dari segala faktor kapabilitas, kapasitas, dan segala hal yang terkait menyangkut kepemimpinan.

Jadi, saya kira ini ... apa namanya ... yang diminta oleh Pemohon ini sebetulnya kan sudah ada di Putusan 82 terkait dengan pimpinan AKD-nya. Ini kan nambah lagi, sudah dikasih hati, rempelanya yang belum ini. Digandeng jadi hati dan rempelanya ini, kurang lebih gitu. Anggotanya juga, tetapi ketika bicara anggota, hati-hati nanti. Tolong dibangun yang kuat dan meyakinkan kami, tidak semata-mata faktor hukum yang dilihat, tetapi sekian faktor harus dipotret utuh, sehingga kita bisa menentukan sebenarnya akar masalahnya itu dimana sih, yang menyebabkan begitu ... apa namanya ... tidak tercapainya pola pendistribusian itu karena inputnya memang tidak sampai ke situ, gitu ya. Ini bisa ditambahkan di situ. Kalau soal Petitum, saya kira itu terserah kepada Para Kuasa Pemohon, tapi yang jelas nanti tambahkan penguatan di bagian positifnya itu.

Jadi itu saja dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua.

35. KETUA: SALDI ISRA [42:05]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Jadi, itu ya, beberapa catatan, saya cuma menambahkan. Pertama, ini kan ada tiga dasar pengujian, ya. Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2). Memang di halaman 21 itu ada muncul Pasal 28D ayat (1), tapi itu bukan penguraian soal

pertentangan konstitusinya. Jadi saya ingin, kami ingin ... karena ini kan sudah orang yang sangat berpengalaman, ya, di Mahkamah Konstitusi, terutama ada Ibu Titi di sini, tolong kami dibantu, mengapa pasal-pasal yang diuji ini dia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2)? Nah, itu yang enggak jelas elaborasinya. Dipaksa terus kami yang mencarikan begitu, harusnya kan Pemohon yang membantu. Ini lho, kalau tidak begini, dia akan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2). Itu satu.

Yang kedua, apakah ... ini me-challenge Para Pemohon saja dengan Kuasa Hukumnya. Apakah masih tepat menggunakan Pasal 28D ayat (1)? Karena di situ kan tidak menghendaki adanya diskriminasi, kan? Sementara ini kan diskriminatif, walaupun sifatnya positif. Nah, tolong itu dipikirkan. Jadi, supaya semakin hari semakin advance, jadi permohonan itu semakin maju, semakin tinggi, dan Hakim nanti tidak punya pilihan gitu dengan argumentasi yang disampaikan itu.

Yang ketiga, kami belum pernah membaca uraian ini, walaupun semuanya aktivis yang concern soal-soal pemilu, termasuk isu perempuan dalam pemilu dan politik. Bukti empirik kalau sebuah alat kelengkapan itu memenuhi kuota 30%, itu memang melahirkan kebijakan yang pro-perempuan, tolong kami dikemukakan. Nah, itu yang enggak ada sama sekali.

Jadi kalau tidak dipenuhi persentase tertentu, munculah kebijakan-kebijakan yang tidak pro-perempuan. Nah, kalau dipenuhi 30% kuota yang dipersyaratkan undang-undang itu, itu melahirkan kebijakan yang pro-perempuan. Nah, itu kami belum teryakinkan oleh soal-soal begitu, hanya sekedar angka-angka saja. Di sini kurang sekian persen, di sini kurang. Tapi kan, kontens yang bisa meyakinkan kami bahwa kalau persentase itu berimbang. Nah, itu memang output kebijakannya itu pro-perempuan. Nah, itu belum ada penjelasan sama sekali. Nah, coba kami dibantu hal-hal yang seperti itu, karena kami juga ingin dapat pengetahuan yang lebih dari perkembangan-perkembangan yang ada. Kami sudah memutuskan beberapa tahun sebelumnya, apa sih perkembangannya terhadap putusan itu? Jang-jangan yang terjadi kemunduran? Nah, itu tugas ... apa ... Para Pemohon ... apa ... memberikan keyakinan kepada kami dalam Permohonan seperti ini.

Dan yang terakhir, benar saya sudah mencatat juga, ini kan seperti mengabaikan DPD, mengabaikan MPR juga, sama-sama lembaga negara kan, sama-sama lembaga perwakilan, kenapa hanya fokus di sini saja? Nah, memang saya menyadari, kami menyadari kalau pertanyaan itu dimunculkan, itu akan menambah jumlah norma yang akan diuji, tambah pusing kami nanti di Mahkamah Konstitusi ini.

Jadi itu saja beberapa catatan. Saya lebih pada ... apa ... Yang terakhir, benar Prof. Enny tadi, kerugian potensial ... kerugian aktual

apa yang di alami itu harus ditambahkan penguraiannya di Legal Standing. Misalnya, Bu Titi dan kawan-kawan datang atas nama koalisi perempuan, tidak direspons, atau kami tawarkan agenda ini yang berkaitan dengan penguatan perempuan, kemudian tidak direspons, mungkin itu bisa ditambahkan di Legal Standing. Hanya itu yang bisa dikemukakan.

Dan kami tahu bahwa soal-soal seperti ini bukan soal yang sederhana, kami bisa putuskan di Mahkamah, dan kami sangat bergantung dari seberapa kuat argumentasi Para Pemohon. Jadi kalau argumentasinya kuat, kami juga menjadi sulit untuk keluar dari argumentasi-argumentasi tersebut. Tapi kalau yang tahun permohonan-permohonan sebelumnya lebih kuat dari yang sekarang, Pemohon tidak ada kemajuan juga mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Ini karena alasan tidak ada kemajuan, kita tolak saja permohonannya. Jadi ini challenge juga untuk ... apa ... untuk teman-teman aktivis, ya, perempuan, pemilu, jadi kami tiap hari dikasih pekerjaan berat, tapi argumentasinya makin hari makin lemah, begitu. Nah, tolong itu di ... apa ... dilakukan.

Tolong kami diberikan cara memandang pasal ini bertentangan dengan Pasal 28 ... berapa tadi? 28C ayat (2). Itu dijelaskan gini-gini cara bertentangan. Lalu norma ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1). Ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2). Nah, itu, supaya yang dibikin oleh teman-teman ini jadi rujukan juga oleh pemohon-pemohon lainnya.

Hanya itu, silakan kalau ada yang mau menyampaikan komentar, satu-dua. Jangan takut-takut juga ngomentarnya, apa ini jadi... cukup?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [48:20]

Sudah cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

37. KETUA: SALDI ISRA [48:22]

Cukup, ya.

Silakan, ada tambahan dari Prof. Enny ini. Silakan, Prof.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [48:25]

Tambahan sedikit saja.

Pernah enggak, ada kemudian kajian atau kemudian melihat lebih jauh lagi bahwa ketika AKD itu ternyata ada yang zero perempuan? Apakah pernah ada perempuan kemudian yang di parlemen itu memperjuangkan sesuai dengan pasal ... Putusan 82 itu?

Ada nggak itu diamati oleh ... apa namanya ... Koalisi Perempuan ini? Sejauh mana perjuangan mereka ini terhadap apa yang sudah diputuskan MK itu yang zero-zero terutama, ya? Mohon itu bisa ditambahkan untuk memperkuat kami, terima kasih.

39. KETUA: SALDI ISRA [49:02]

Ya, itu penting itu. Jangan yang keras mau berjuang ini di luar saja, di dalam ternyata enggak melakukan apa-apa, begitu. Ini penting juga ini, sinergi itu ya, jadi semangat yang ada di luar itu tersalurkan juga ke dalam. Ada perempuan yang protes, "Kenapa alat kelengkapan ini enggak ada perempuan ini?" Nah, yang kayak-kayak begitu ada, enggak?

Terima kasih, kalau tidak (...)

40. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [49:23]

Sebentar, Pak?

41. KETUA: SALDI ISRA [49:23]

Silakan, Yang Mulia Pak Arsul.

42. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [49:25]

Kalau saya malah pertanyaannya, kalau bagi teman-teman Pemohon masyarakat sipil, ya pertanyaannya. Apakah semua perempuan yang menjadi anggota dewan memperjuangkan kepentingan perempuan?

43. KETUA: SALDI ISRA [49:39]

Nah, itu pertanyaannya sudah lebih sulit lagi itu.

Ini kalau mau memperbaiki permohonan diberi waktu untuk melakukan perbaikan, maksimal 14 hari dari sekarang. Jadi, karena sekarang tanggal 10, batas waktu untuk perbaikan permohonan itu adalah Senin, 23 Desember 2024. Itu batas waktu paling lambat. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik. Berkas perbaikan permohonan, baik hardcopy serta softcopy diterima Mahkamah Konstitusi Senin, 23 Desember 2024. Siapa tahu kalau bisa memenuhi tenggat waktu itu atau lebih cepat, ini masih bisa dilaksanakan sidang perbaikannya menjelang kami off untuk menyelesaikan sengketa pengujian ... menyelesaikan seng ... apa ... pengujian undang-undang. Karena ini sedang berjalan penerimaan permohonan pengujian ... permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Tapi kami akan tetap

melaksanakan sidang PUU sampai secara riil kami menyelenggarakan sidang sengketa hasil.

Jadi, itu. Mudah-mudahan bisa dilakukan, diperbaiki, diperkuat alasannya karena ... apa namanya ... kami sudah kehilangan alasan ini, untuk memperkuat hal-hal seperti ini kalau tidak ditambahkan oleh Pemohon.

Terima kasih, karena tidak ada yang disampaikan. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 169/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.36 WIB

Jakarta, 10 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

